



P U T U S A N

Nomor :226/PID.SUS/2023/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Mustika Yuza Bin Armanto; |
| 2. Tempat lahir | : Takengon; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 28 Tahun / 24 Juli 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang,
Kabupaten Aceh Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/125/XI/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 20 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juni 2023 No. 365/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal tanggal 4 Juli 2023 No. 422/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.

Terdakwa tidak menunjuk Penasihat hukum untuk mendampingi.

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 226/PID.SUS/2023/PT BNA



Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 4 Juli 2023 No.226/Pid.Sus/2023/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon Nomor 56 /Pid.Sus/2023/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tertanggal 31 Maret 2023 Nomor.Reg.Perk: PDM-584/L.1.17.03/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

Kesatu;

Bahwa terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto pada hari Jumat Tanggal 20 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Kp. Bukit Sama Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram), serta 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika jenis jenis shabu dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 18 Bulan November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. Ashabul Yamin (penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa, lalu kemudian terdakwa pun mengajak sdr. Ashabul Yamin ke Lhokseumawe, sdr. Ashabul Yamin pun lalu mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan mereka bersama-sama berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe dengan menggunakan mobil merk Pajero Sports berwarna putih dengan nomor plat BL 1122 PH, sesampainya terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin di Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa menjumpai sdr. Ipul (DPO) dan menanyakan kepada sdr. Ipul apakah sdr. Ipul ada memiliki narkotika jenis shabu, sdr. Ipul lalu menjawab bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lalu terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ipul untuk membeli narkoba shabu yang ada pada sdr. Ipul, setelah terdakwa menerima narkoba shabu dari sdr. Ipul kemudian sdr. Ipul merakit bong (alat hisap), setelah sdr. Ipul selesai merakit bong (alat hisap) kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ashabul Yamin mengkonsumsi narkoba shabu dengan cara membakar narkoba shabu milik mereka diatas kaca pirex dan asap hasil pembakaran terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin hisap dengan menggunakan bong (alat hisap), bahwa kemudian setelah terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin selesai mengisap narkoba shabu tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin berangkat pulang kembali menuju Kab. Aceh Tengah, dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Kp. Bukit Sama Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah saksi Agam Rezeki dan saksi Firmansyah Putra yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin serta barang bawaan mereka, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip beinig dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram), 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis jenis shabu dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok, serta 2 (dua) buah pipet;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 6945/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.2 (nol koma dua) gram;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram;

milik terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto dan Ashabul Yamin Bin Risnajoli adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Sulasmi (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 226/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 16 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto adalah **tidak mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto pada hari Jumat Tanggal 20 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Kp. Bukit Sama Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram), serta 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 18 Bulan November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. Ashabul Yamin (penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa, lalu kemudian terdakwa pun mengajak sdr. Ashabul Yamin ke Lhokseumawe, sdr. Ashabul Yamin pun lalu mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan mereka bersama-sama berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe dengan menggunakan mobil merk Pajero Sports berwarna putih dengan nomor plat BL 1122 PH, sesampainya terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin di Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa menjumpai sdr. Ipul (DPO) dan menanyakan kepada sdr. Ipul apakah sdr. Ipul ada memiliki narkotika jenis shabu, sdr. Ipul lalu menjawab bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis shabu lalu terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ipul untuk membeli narkotika shabu yang ada pada sdr. Ipul, setelah terdakwa menerima narkotika shabu dari sdr. Ipul kemudian sdr. Ipul merakit bong (alat hisap), setelah sdr. Ipul selesai merakit bong (alat hisap) kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ashabul Yamin mengonsumsi narkotika shabu dengan cara membakar narkotika shabu milik mereka diatas

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 226/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex dan asap hasil pembakaran terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin hisap dengan menggunakan bong (alat hisap), bahwa kemudian setelah terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin selesai mengisap narkoba shabu tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin berangkat pulang kembali menuju Kab. Aceh Tengah, dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Kp. Bukit Sama Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah saksi Agam Rezeki dan saksi Firmansyah Putra yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin serta barang bawaan mereka, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram), 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok, serta 2 (dua) buah pipet;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 6945/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.2 (nol koma dua) gram;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram;

milik terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto dan Ashabul Yamin Bin Risnajoli adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Sulasmi (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 16 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto adalah **tidak mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 226/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takengon tertanggal 5 Juni 2023. Nomor.Reg.Perk: PDM-528/L.1.17/01/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTIKA YUZA BIN ARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTIKA YUZA BIN ARMANTO** berupa pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis jenis shabu dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipet;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport dengan nomor polisi BL 1122 PH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2023 Nomor: 56/Pid.Sus/2023/PN Tkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ukuran sedang dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah mancis;
- 2 (dua) buah sumbu terbuat dari kertas timah rokok
- 2 (dua) buah pipet;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport tahun 2010 dengan nomor polisi BL 1122 PH;

Dikembalikan kepada saksi Armanto Bin Hasbollah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21 /Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2023 nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Tkn , serta Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding kepada Terdakwa tertanggal 3 Juli 2023 nomor 56/ Pid.Sus/2023/PN Tkn.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 22 Mei 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding ter tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan kami mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 56/Pid.Sus/2023/PN. Tkn tanggal 13 Juni 2023 atas nama terdakwa **MUSTIKA YUZA BIN ARMANTO** tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (*judex factie*) **telah salah dalam menerapkan hukum**, bahwa hukuman selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dinilai jauh dari keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tidak menyertakan keterangan 3 (tiga) orang saksi *A Charge* yang diajukan penuntut umum yang menerangkan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (*judex factie*) **telah salah dalam menerapkan hukum**, bahwa hukuman selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dinilai jauh dari keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, bahwa terdakwa merupakan **pelaku pengulangan tindak pidana yang sama pada Pengadilan Negeri yang sama**, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri :
 - 125/Pid.Sus/2019/PN Tkn
 - 209/Pid.Sus/2013/PN Tkn
 - 124/Pid.Sus/2019/PN Tkn

Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana narkoba yang sama, bahkan pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Tkn atas nama terdakwa Mutyarani Aria Putri Binti Ramlan terdakwa merupakan sumber diperolehnya barang bukti narkoba, hanya masa pemidanaan lah yang



menghalangi terdakwa mengulangi tindak pidananya, sehingga begitu terdakwa selesai menjalani masa pemidanaan maka terdakwa tanpa menunggu jeda langsung segera mengulangi tindak pidana narkoba lagi, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam menjatuhkan pemidanaan adalah sebagai bentuk pembinaan terhadap diri terdakwa agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari adalah kesalahan yang nyata, hukuman yang ringan bagi terdakwa adalah merupakan kesempatan terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatannya di masa depan.

3. Bahwa tindak pidana narkoba saat ini merupakan masalah nasional, bahkan menjadi perhatian masyarakat internasional, sehingga dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat, bangsa dan negara serta mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (*judex factie*) telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tidak menyertakan keterangan para saksi fakta A charge yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan membeli dari sdr. Ipul seharga Rp. 200.000,- dan uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba shabu tersebut merupakan uang yang terdakwa kumpulkan bersama-sama dengan terdakwa Ashabul Yamin yang diputus dalam perkara lain sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang memutus terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atas dasar kepemilikan narkoba shabu sangat tidak tepat.
5. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan keterangan-keterangan saksi-saksi A Charge yang diajukan penuntut umum, yang menerangkan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif K penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon hanya mengambil keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Aceh utara, namun Majelis Hakim Takengon tidak menyertakan pertimbangan bahwa terdakwa telah berulang kali membeli narkoba jenis shabu di wilayah aceh utara sehingga menjadi target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah.
6. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki menerangkan bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin dan dari pengeledahan juga ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, maka kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin, dari interogasi tersebut terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin baru saja pulang dari Kab. Aceh Utara untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki menerangkan bahwa dari interogasi tersebut juga terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin awalnya berangkat bersama-sama dari Kab. Aceh Tengah menuju ke Kab. Aceh Utara, sesampainya terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin di Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin menjumpai seseorang yang bernama Ipul (DPO) dan membeli narkoba jenis shabu pada sdr. Ipul.
- Bahwa benar saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki menerangkan bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin, mereka menerangkan bahwa narkoba yang mereka beli pada sdr. Ipul seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang yang mereka gunakan untuk membeli narkoba shabu merupakan uang yang mereka kumpulkan bersama-sama.
- Bahwa benar saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki menerangkan bahwa terdakwa merupakan target operasi yang telah lama diincar oleh Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah dikarenakan terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki menerangkan bahwa kendaraan mobil merk Pajero sport warna putih yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. Ashabul Yamin untuk membeli narkoba jenis shabu merupakan akomodasi dan sarana terdakwa dalam hal melakukan transaksi narkoba serta sudah sering digunakan terdakwa untuk mengambil narkoba di kabupaten lain sehingga menjadi target operasi Sat Res Narkoba Polres Aceh Selatan.
- Bahwa benar saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki menerangkan bahwa terdakwa merupakan residivis dari perkara yang sama.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan mobil Pajero sport warna putih dengan nomor polisi BL 1122 PH sebagai sarana dan akomodasi terdakwa dalam hal melakukan transaksi narkoba jenis



shabu ke kabupaten lain, dan terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil tersebut, bahwa terdakwa juga dalam keterangannya yang tercatat dalam berita acara persidangan menyatakan bahwa terdakwa memiliki 2 jenis mobil namun terdakwa memakai mobil mobil Pajero sport warna putih dengan nomor polisi BL 1122 PH untuk memastikan agar terdakwa sampai dengan selamat ke Aceh Utara dan melaksanakan tindak pidana membeli narkoba jenis shabu

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (*judex factie*) telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport dengan nomor polisi BL 1122 PH merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa, adalah merupakan barang bukti milik saksi Armanto berdasarkan fakta hukum bukan merupakan barang hasil dari perdagangan gelap, narkoba, maka menurut hemat majelis hakim lebih tepat untuk dikembalikan kepada saksi armanto, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan kekeliruan yang nyata, Saksi Armanto berdasarkan berita acara persidangan TIDAK PERNAH HADIR dipersidangan bahkan setelah dipanggil secara layak oleh penuntut umum serta tidak pernah memberikan keterangan mengenai kepemilikan mobil tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon memberikan pertimbangan yang sangat disparitas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN-Tkn Tanggal 10 April 2023 Majelis Hakim yang memutus perkara ini memberikan pertimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Cayla 1.2 G M/T telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara a quo tidak memperhatikan pertimbangan ini yang telah menjadi tolak ukur dan yurisprudensi bahkan pada pengadilan yang sama dan dalam waktu yang berdekatan.

Bahwa terdakwa Mustika Yuza Bin Armanto merupakan pelaku pengulangan tindak pidana yang sama (*residivis*) sehingga dengan mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport dengan nomor polisi BL 1122 PH tersebut kepada saksi Armanto yang merupakan ayah kandung terdakwa adalah sama seperti memberikan



kesempatan terdakwa Mustika Yuza untuk mengulangi tindak pidananya dengan alat yang sama.

Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Takengon terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai daya tangkal bagi terjadinya tindak pidana yang sama.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

- a) Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b) Menyatakan Terdakwa MUSTIKA YUZA BIN ARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
- c) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTIKA YUZA BIN ARMANTO berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- d) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip beinig dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram).
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis jenis shabu dengan berat brutto 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok.
 - 2 (dua) buah pipet.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport dengan nomor polisi BL 1122 PH.
 - Dirampas untuk negara.
- e) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Negeri Takengon Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Tkn tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan Banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sebagaimana diurai dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, selanjutnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Tkn, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral keadilan hukum maupun keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Banding memandang semua keberatan yang disampaikan sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkan terlalu jauh dari memori banding tersebut dan selanjutnya menyatakan mengenyampingkan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga menjadikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Tkn perlu dipertahankan dan dikuatkan .

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat , Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- ☐ Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2023 Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Tkn ,yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami: Masrul, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono S.H.,M.H dan Irwan Efendi,S.H.,Mhum, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, Samuin, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 226/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

d.t.o

1. PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

d.t.o

2. IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

SAMUIN,SH

Foto copy/salinan putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

RAMDHANI, S.H.